



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :

PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias

BOTA;

2. Tempat lahir : Airmadidi;

3. Umur/tanggal lahir : 18

Tahun/28 April 2005;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa
Treman Jaga XVI, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa TNKB, warna merah hitam, Rangka MH1JM8118LK257957;

- 1 (satu) lembar STNK a.n. YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI;

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan Kredit No. FIF. 62200/SK/1057/X/2023;

Dikembalikan kepada saksi korban YUNITA WILHEMINA RENSINA RUMAMBI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.1.18/Eoh.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI tepatnya di Desa Treman Jaga XVI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat nomor polisi DB 2316 WA warna putih milik Saksi Korban, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa yang berniat akan mengambil sesuatu barang di sekitar tempat kejadian melihat sepeda motor yang terparkir di bawah kolong rumah saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat sebuah obeng kembang yang ada di laci sepeda motor lalu Terdakwa membuka bodi sepeda motor dan menarik kabel kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa membakar dan mengupas salah satu kabel kontak sepeda motor dan menyambungkan kabel kontak tersebut ke salah satu kabel yang on sehingga waktu Terdakwa menstater sepeda motor mesinnya pun dapat dihidupkan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan rumah saksi korban dan membawanya ke Manado untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol DB 2316 WA warna putih dengan nomor rangka MH1JM811LK257957 dan nomor mesin JM81E-1259901 dan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat nopol DB 2316 WA warna putih milik saksi korban LIDYA WINDY WANTANIA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa yang berniat akan mengambil sesuatu barang di sekitar tempat kejadian melihat sepeda motor yang terparkir di bawah kolong rumah saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat sebuah obeng kembang yang ada di laci sepeda motor lalu Terdakwa membuka bodi sepeda motor dan menarik kabel kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa membakar dan mengupas salah satu kabel kontak sepeda motor dan menyambungkan kabel kontak tersebut ke salah satu kabel yang on sehingga waktu Terdakwa menstater sepeda motor mesinnya pun dapat dihidupkan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari lingkungan rumah saksi korban dan membawanya ke Manado untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol DB 2316 WA warna putih dengan nomor rangka MH1JM811LK257957 dan nomor mesin JM81E-1259901 dan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI mengalami kerugian materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik Saksi;

- Bahwa Saksi menyadari motor tersebut telah hilang pada pagi hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga. XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, saat itu Saksi memarkir kendaraan sepeda motor Honda Beat DB 2316 WA warna putih di kolong bawah rumah dan saat itu Saksi lupa mengunci setir atau setang motor, keesokan pagi Saksi turun ke rumah untuk memanaskan kendaraan sepeda motor tersebut, dan saat Saksi melihat kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Sempat saksi menanyakan ke tetangga yakni tante Saksi yang bernama SYULTJE ROOROH, menanyakan apakah ia menggunakan sepeda motor tersebut, namun ia menjawab "TIDAK" sehingga Saksi semakin panik dan merasa dimana kendaraan Saksi sudah di curi oleh orang yang Saksi tidak ketahui, kemudian perempuan SYULTJE menceritakan dimana ada seseorang lelaki yang di curigai mondar-mandir di jalan beberapa kali yaitu Terdakwa dan saat itu juga suami Saksi lelaki JULIFER PESIK mencari sepeda motor yang di duga diambil Terdakwa dan menanyakan kepada orang tuanya, tetapi kata orang tuanya Terdakwa tidak pulang ke rumah sehingga Saksi dan suami mencurigai Terdakwa. Kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polres Minahasa Utara;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah 1(satu) unit Motor Merek Honda Beat tanpa TNKB warna merah hitam dengan nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 yang telah diamankan oleh team resmob Polres Minahasa Utara, adalah kendaraan Saksi yang sudah berubah warna menjadi merah hitam dan awalnya sesuai STNK warna putih, sedangkan nomor mesin dan nomor rangka sama dengan STNK milik Saksi saat ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan kerugian total yang Saksi alami senilai Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan, dan Saksi juga merasa dirugikan karena sudah kehilangan waktu dan tenaga saat mencari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga, namun Saksi dan suami Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. JULIFERSON ADRIAN PESIK, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik istri Saksi bernama YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI;

- Bahwa Saksi menyadari motor tersebut telah hilang pada pagi hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga. XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, saat itu Saksi persiapan akan pergi melaksanakan ronda malam di kampung desa Treman dan pada saat keluar rumah Saksi melihat kendaraan sepeda motor HONDA BEAT DB 2316 WA warna putih milik istri Saksi terparkir di bawah kolong rumah dan saat Saksi keluar rumah ke arah kantor desa sekitar jam 02.00 WITA Saksi melihat Terdakwa datang dan mengecek atau melihat Saksi yang saat itu berada di kantor Desa Treman dan setelah itu ia langsung pergi, kemudian saat Saksi pulang rumah sekitar jam 06.00 WITA bertemu dengan istri Saksi dan menanyakan keberadaan kendaraannya, namun kami panik dimana kendaraan miliknya hilang yang di parkir bawah rumah dan setelah itu tante Saksi (tetangga) SYULTJE ROOROH menceritakan dimana pada malam hari sekitar jam 08.00 WITA dimana diduga Terdakwa bolak balik di depan rumah dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dugaan kami yang mengambil adalah Terdakwa sehingga Saksi langsung



mencari menuju ke rumah Terdakwa namun yang bersangkutan tidak ada dan mencari di sekitar rumah temannya juga tidak ditemukan sehingga saksi bersama istri saksi YUNITA RUMAMBI melaporkan kejadian tersebut di Polres Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi melakukan pencarian bersama istri Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan, dan setelah 2 bulan kemudian baru kami menemukan Terdakwa dan langsung saksi menginterogasi Terdakwa dan ia mengakui perbuatan yang di lakukannya;

- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit Motor Merek Honda Beat tanpa TNKB warna merah hitam dengan nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 yang telah diamankan oleh tim Resmob Polres Minahasa Utara, adalah kendaraan milik istri Saksi yang sudah berubah warna menjadi merah hitam awalnya warna putih, sedangkan nomor mesin dan nomor rangka masih sama dengan STNK milik istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. MIGEL MIKAEL MANGEKE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait hilangnya sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik perempuan bernama YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI;

- Bahwa kejadian yang dilaporkan YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga. XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi dimana Terdakwa menyampaikan bahwa ia membuka bodi depan dengan menggunakan obeng lalu salah satu soket kontak motor di gunting lalu di bakar dan di sambungkan ke salah satu kabel kontak tersebut sehingga hidup, lalu motor tersebut di bawa tanpa seizin dari pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan bersama tim resmob dimana Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut dibawa



ke temannya yang identitasnya Saksi tidak ketahui di jalan Samrat, setelah bertemu dengan temannya mereka membawa motor tersebut ke adik temannya dan setelah itu motor tersebut di jual oleh adik temannya ke daerah Ratahan kepada lelaki RIKKY seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) dan setelah itu Saksi langsung melakukan pengembangan di daerah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan pada saat melakukan pengembangan di daerah tersebut kami mendapatkan informasi bahwa lelaki RIKKY tinggal di Desa Poniki Jaga IV Kec. Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, setelah mendatangi rumahnya kami mendapati bahwa lelaki RIKKY sedang berada di rumah tersebut, dan lelaki RIKKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah dari rekan kerjanya lelaki DANIEL STEPHEN PONTOH tak lain adalah bosnya, dan kami langsung menuju ke rumah lelaki DANIEL PONTOH dan mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Beat tanpa TNKB warna merah hitam dengan nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901, dan kami langsung mengamankan kendaraan tersebut dan membawa ke Polres Minahasa Utara sebagai barang bukti hasil kejahatan;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor yang Saksi ambil dari lelaki DANIEL di Ratahan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dari rumah lorong Kabut Desa Treman sekitar jam 18.00 WITA dan saat itu Terdakwa berniat akan melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah YUNITA



RUMAMBI mondar-mandir sambil melihat situasi di seputar lokasi tersebut sekitar jam 20.00 WITA, kemudian Terdakwa pergi ke balai desa Treman bertepatan Terdakwa jaga malam, sekitar jam 03.00 WITA dini hari Terdakwa pergi ke rumah pelapor dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Beat DB 2316 WA warna putih yang terparkir di bawah kolong rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat obeng bunga yang berada di laci motor dan membuka bodi motor yang berada di depan, setelah itu Terdakwa memutuskan atau menarik kabel kontak motor lalu Terdakwa membakar atau mengupas salah satu kabel kontak motor tersebut dan Terdakwa menyambungkan kabel kontak tersebut ke salah satu kabel yang on sehingga pada saat Terdakwa menghidupkan tanpa menggunakan kunci, motor tersebut langsung hidup dan pada saat itu kesempatan mengambil kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong dan Terdakwa langsung menyalakan kendaraan tersebut dan membawa ke arah Manado untuk menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung memfoto kendaraan dan mengunggah di *facebook* hingga ada yang tertarik untuk membelinya yaitu lelaki RIKKY yang mana lelaki RIKKY tertarik untuk membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan hasil jualan Terdakwa pakai untuk membeli makanan, rokok, miras dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari YUNITA WEHELMINA RENSINA;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa TNKB, warna merah hitam, Rangka MH1JM8118LK257957;

- 1 (satu) lembar STNK a.n. YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan Kredit No. FIF. 62200/SK/1057/X/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dari rumah lorong Kabut Desa Treman sekitar jam 18.00 WITA dan saat itu Terdakwa berniat akan melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah YUNITA RUMAMBI mondar-mandir sambil melihat situasi di seputar lokasi tersebut sekitar jam 20.00 WITA, kemudian Terdakwa pergi ke balai desa Treman bertepatan Terdakwa jaga malam, sekitar jam 03.00 WITA dini hari Terdakwa pergi ke rumah pelapor dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Beat DB 2316 WA warna putih yang terparkir di bawah kolong rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat obeng bunga yang berada di laci motor dan membuka bodi motor yang berada di depan, setelah itu Terdakwa memutuskan atau menarik kabel kontak motor lalu Terdakwa membakar atau mengupas salah satu kabel kontak motor tersebut dan Terdakwa menyambungkan kabel kontak tersebut ke salah satu kabel yang on sehingga pada saat Terdakwa menghidupkan tanpa menggunakan kunci, motor tersebut langsung hidup dan pada saat itu kesempatan mengambil kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong dan Terdakwa langsung menyalakan kendaraan tersebut dan membawa ke arah Manado untuk menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung memfoto kendaraan dan mengunggah di *facebook* hingga ada yang tertarik untuk membelinya yaitu lelaki RIKKY yang mana lelaki RIKKY tertarik untuk membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan izin oleh pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan hasil jualan Terdakwa pakai untuk membeli makanan, rokok, miras dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung



jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang di sini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana pada pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Saksi di Desa Treman Jaga XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 milik YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa berada dari rumah lorong Kabut Desa Treman sekitar jam 18.00 WITA dan saat itu Terdakwa berniat akan melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah YUNITA RUMAMBI mondar-mandir sambil melihat situasi di seputar lokasi tersebut sekitar jam 20.00 WITA, kemudian Terdakwa pergi ke balai desa Treman bertepatan Terdakwa jaga malam, sekitar jam 03.00 WITA dini hari Terdakwa pergi ke rumah pelapor dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Beat DB 2316 WA warna putih yang terparkir di bawah kolong rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat obeng bunga yang berada di laci motor dan membuka bodi motor



yang berada di depan, setelah itu Terdakwa memutuskan atau menarik kabel kontak motor lalu Terdakwa membakar atau mengupas salah satu kabel kontak motor tersebut dan Terdakwa menyambungkan kabel kontak tersebut ke salah satu kabel yang on sehingga pada saat Terdakwa menghidupkan tanpa menggunakan kunci, motor tersebut langsung hidup dan pada saat itu kesempatan mengambil kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong dan Terdakwa langsung menyalakan kendaraan tersebut dan membawa ke arah Manado untuk menjual kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung memfoto kendaraan dan mengunggah di *facebook* hingga ada yang tertarik untuk membelinya yaitu lelaki RIKKY yang mana lelaki RIKKY tertarik untuk membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat DB2316 WA, warna putih, nomor Rangka MH1JM8118LK257957 dan Nomor Mesin JM81E-1259901 dimana sepeda motor tersebut merupakan milik dari YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI adalah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI karena Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang kemudian sepeda motor



tersebut dijual Terdakwa kepada lelaki RIKKY seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI selaku pemilik sepeda motor yang diambil Terdakwa tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal pada pokoknya mengartikan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam seperti makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur keempat ini terdapat sifat alternatif antara dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana salah satu saja yang terbukti akan membuat unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada pukul 03.00 WITA. Dengan demikian waktu tersebut berada di antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dikategorikan malam;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil motor tersebut, di dalam rumah sedang tertidur YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI, dimana YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI sebagai pemilik sepeda motor tidak menghendaki sepeda motor miliknya tersebut diambil Terdakwa;



Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya terparkir di kolong rumah YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI. Majelis Hakim berpendapat kolong rumah dari YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI yang digunakan untuk memarkir kendaraan adalah merupakan satu kesatuan dengan rumah tempat YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI berdiam dan melakukan kegiatan aktivitas keseharian. Dengan kata lain rumah memiliki fungsi untuk menyimpan benda-benda dari pemiliknya, maka fungsi kolong rumah dari YUNITA WEHELMINA RENSINA RUMAMBI yang digunakan untuk memarkir sepeda motor memiliki fungsi yang sama dengan rumah sebagai tempat menyimpan barang-barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mendalilkan jika unsur keempat ini tidak terbukti karena rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar sehingga Terdakwa masuk ke dalam pekarangan milik Saksi Korban tanpa hambatan apa pun. Terhadap dalil Penuntut Umum tersebut, oleh karena dalam rumusan unsur keempat ini terdapat sifat alternatif antara “dalam sebuah rumah” atau “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, maka Majelis Hakim berpendapat dalam unsur keempat ini telah terbukti sub unsur “dalam sebuah rumah” maka walaupun sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sebagaimana didalilkan Penuntut Umum tidak terbukti, tetap membuat unsur keempat ini terpenuhi karena telah terbukti sub unsur “dalam sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa TNKB, warna merah hitam, Rangka MH1JM8118LK257957;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI;
- 1 (satu) lembar bukti surat keterangan Kredit No. FIF. 62200/SK/1057/X/2023;

merupakan barang dari kejahatan pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Membuat barang curian telah berubah bentuk hingga merugikan pemilik kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRA GABRIEL AUSTINVIO alias BOTA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa TNKB, warna merah hitam, Rangka MH1JM8118LK257957;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI;
 - 1 (satu) lembar bukti surat keterangan Kredit No. FIF. 62200/SK/1057/X/2023;Dikembalikan kepada YUNITA WELMINA RENSINA RUMAMBI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeffry Timbalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.



Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeffry Timbalo, S.H.